

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 30/HM.03.1-Kpt/3375/KPU-Kot/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

Abstrak : - bahwa dalam rangka untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi dan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa pengendalian gratifikasi mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PERPRES No 54 Tahun 2018; PERPRES No 105 Tahun 2018; PERMENPANRB No 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB Nomor 10 Tahun 2019; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan; Uraian tugas satuan tugas unit pengendalian gratifikasi; Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.

- Lampiran : 1 (satu) halaman.